

KODE ETIK GURU SEBAGAI LANDASAN MORAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL

Mufida Amilatusholekha¹, Nazwa Intan Aulia², Jihan Aulia Marfu'ah³,
Muhammad Iqbal Nashrulloh⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Tadris Matematika,

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹mufida.amilatusholekha25044@mhs.uingusdur.ac.id,

²Nazwa.intan.aulia25032@mhs.uingusdur.ac.id,

³jihan.aulia.marfuah25007@mhs.uingusdur.ac.id,

⁴muhammad.iqbal.nashrulloh@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Digital transformation is not only revolutionizing learning modalities but also fundamentally reshaping the ethical dimensions of the teaching profession. This study aims to investigate the crucial role of the teacher code of ethics as the primary moral foundation in mitigating various contemporary educational challenges in the dynamic digital era. Using a qualitative method with a literature review approach, an in-depth analysis was conducted on various recent scientific literature published in the last decade. The findings of this study confirm that the code of ethics, as an articulation of professional moral norms and principles, functions critically as a regulatory compass for educators. Amid massive technological disruption that often triggers dilemmas regarding character education, disparities in technological competence among teachers, and the lack of comprehensive ethical regulations, the code of ethics remains a vital instrument. Essential internal values such as personal integrity, protection of student data privacy, academic honesty, and professionalism in social media use must be established as the primary foundation. This is crucial to ensure that technological advancements do not erode the dignity, honor, and noble authenticity of the teaching profession. Today's educators are required to balance digital proficiency with a strong moral commitment to uphold the moral quality of the nation's future generations.

Keywords: Teacher Code of Ethics, Moral Foundation, Digital Era, Teacher Professionalism

ABSTRAK

Transformasi digital tidak hanya merevolusi modalitas pembelajaran, tetapi juga mereformasi dimensi etika profesi keguruan secara fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran krusial kode etik guru sebagai fondasi moral utama dalam memitigasi berbagai tantangan edukasi kontemporer di era digital yang dinamis. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, analisis mendalam dilakukan terhadap berbagai literatur ilmiah mutakhir yang terbit

dalam dekade terakhir. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kode etik sebagai artikulasi norma dan prinsip moral profesional berfungsi sangat krusial sebagai kompas regulatif bagi para pendidik. Di tengah disrupsi teknologi masif yang kerap memicu dilema penanaman nilai karakter, disparitas kompetensi teknologi antar-guru, serta keterbatasan regulasi etis yang komprehensif, kode etik tetap menjadi instrumen yang sangat vital. Nilai-nilai internal yang esensial seperti integritas personal, perlindungan privasi data peserta didik, kejujuran akademik, dan profesionalisme dalam bermedia sosial harus dijadikan fondasi utama. Hal ini penting agar determinasi teknologi tidak mengikis marwah, martabat, dan otentisitas luhur profesi guru. Pendidik masa kini dituntut mampu menyeimbangkan kecakapan digital dengan komitmen moral yang kokoh demi menjaga kualitas moral generasi bangsa.

Kata Kunci: Kode Etik Guru, Landasan Moral, Era Digital, Profesionalisme Guru

A. Pendahuluan

Memasuki abad ke-21, kemajuan teknologi digital telah mentransformasi lanskap pendidikan secara signifikan, khususnya pada aspek metodologi pengajaran, pola komunikasi, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Integrasi internet, media sosial, dan platform edukasi daring tidak hanya mempermudah akses informasi serta komunikasi belajar, tetapi juga memicu persoalan moral baru. Isu-isu seperti perundungan siber (cyberbullying), plagiarisme, penyebaran disinformasi, dan merosotnya kesantunan digital siswa menjadi tantangan nyata. Kondisi tersebut menjadikan guru bertindak sebagai poros utama yang tidak hanya berperan sebagai pengajar (transmitter of knowledge),

melainkan juga mengemban peran komprehensif sebagai pendidik, fasilitator, motivator, serta figur teladan moral bagi peserta didik (Rusman et al., 2025). Akibatnya, kode etik guru kini memegang peran yang kian krusial sebagai kompas berperilaku profesional di tengah arus digitalisasi pendidikan (Salwa, 2025; Arifin & Umeirsyah, 2023).

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, guru memerlukan pedoman berupa kode etik yang dapat mengarahkan perilaku dan tanggung jawabnya. Kode etik ini berfungsi sebagai manifestasi dari nilai moral, norma, dan regulasi profesional yang mendasari setiap kewajiban guru. Kode etik guru merupakan orientasi normatif yang mengintegrasikan prinsip moral dan nilai etis sebagai

instrumen pemandu dalam pelaksanaan tugas profesional kependidikan (Harahap, 2025). Menurut penelitian (Santoso & Fitriatin, 2024) menegaskan bahwa implementasi kode etik profesi sangat penting demi menjaga profesionalisme guru di ruang digital, khususnya terkait aspek integritas akademik, perlindungan privasi data peserta didik, serta kebijaksanaan dalam mengadopsi teknologi. Selanjutnya Asyha et al., (2025) bahwa implementasi etika profesi dan kode etik guru sangat krusial dalam membangun karakter siswa, sekaligus mempertahankan standar profesionalisme guru di lingkungan pendidikan. Di samping itu, pedoman ini juga berperan sentral dalam memelihara kehormatan profesi agar guru senantiasa menjadi figur teladan bagi siswa dan lingkungan sosialnya. Kompleksitas tantangan profesi pendidik di era digital menuntut adanya keseimbangan antara adaptasi teknologi dan penjagaan nilai moral serta kemanusiaan (Amelia et al., 2025). Dalam ruang siber, guru berkewajiban merawat profesionalisme di media sosial, mengondisikan komunikasi daring yang santun, dan mengintegrasikan

pendidikan karakter lewat pemanfaatan teknologi yang konstruktif. Menurut Amanah et al., (2025) mengungkapkan bahwa kode etik profesi masih menjadi panduan moral yang sangat relevan bagi guru dalam menghadapi dinamika era digital. Pedoman ini secara konsisten memandu guru dalam mempertahankan tanggung jawab, integritas, dan etika profesional mereka di tengah ekosistem digital.

Peningkatan profesionalitas pendidik di era digital kini menjadi urgensi yang tidak dapat ditawar agar mereka mampu menyelaraskan diri dengan inovasi teknologi instruksional tanpa mengorbankan prinsip etis dan moral. Pendidik tidak sekadar diwajibkan menguasai literasi digital dan mengadopsi teknologi instruksional secara bijaksana, melainkan juga harus konsisten menjadi kiblat pembentukan karakter siswa (Sugiarto & Farid, 2023). Sejalan dengan hal itu, Harpen et al., (2024) menegaskan profesionalisme guru saat ini terefleksi dari bagaimana mereka mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam pembelajaran, memperlihatkan perilaku yang patut dicontoh, serta memanfaatkan perangkat digital secara etis. Oleh sebab itu, akselerasi

kompetensi profesional pendidik di era digital menjadi sangat penting demi menjaga keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai konsep kode etik guru, tantangan era digital, dan perannya sebagai landasan moral menjadi sangat penting untuk diteliti lebih jauh. Eksistensi kode etik ini bukan sekadar formalitas profesi, melainkan acuan moral untuk membentuk karakter pendidik yang profesional dan bertanggung jawab (Panggabean & Naibaho, 2025). Pada era digital saat ini, pendidik memikul tanggung jawab besar untuk merawat integritas, kesantunan berkomunikasi, serta konsistensi keteladanan, baik di ruang nyata maupun virtual. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang jelas mengenai betapa vitalnya keselarasan antara profesionalisme dan moralitas keguruan dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) untuk mengeksplorasi peran kode etik guru

di tengah arus digitalisasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun literatur yang relevan, berupa artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir guna menjaga aktualitas data. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kode etik guru dapat tetap menjadi pegangan moral yang kokoh di tengah perubahan dunia pendidikan yang serba digital. Secara lebih mendalam, penelitian ini ingin menggali kembali konsep kode etik guru dan memetakan berbagai tantangan era digital yang sering kali memicu dilema etika saat ini. Selain itu, studi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana relevansi kode etik di era digital dalam menjaga profesionalisme guru, sekaligus mempertegas peran kode etik sebagai landasan moral agar guru memiliki panduan yang jelas dalam menjaga karakter dan integritas mereka di tengah perkembangan teknologi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya kode etik sebagai landasan profesional bagi guru dalam menghadapi dinamika teknologi yang terus berkembang.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Kode Etik Guru

Secara bahasa, "Kode" berarti simbol atau tanda. Kata etik berasal dari kata etika. Dalam bahasa Yunani, kata etika secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* dapat diartikan sifat, watak, dan kebiasaan. *Ethikos* artinya susila, adab, perilaku, dan perbuatan yang baik. Secara etimologi, "kode etik" dapat diartikan sebagai norma aturan, pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi, kode etik bisa dikatakan sebagai norma atau aturan yang etis untuk berperilaku. Menurut Manik, (2025), etika guru adalah seperangkat norma dan moral yang seharusnya dimiliki dan diimplementasikan oleh seorang pendidik yang profesional dalam menjalankan tanggungjawabnya. Jadi bisa disimpulkan kode etik guru merupakan norma dan aturan moral yang mengatur tingkah laku seorang guru. Sesuai dengan pendapat Rusman et al., (2025), kode etik guru

adalah norma-norma, prinsip moral, dan nilai-nilai profesional yang menjadi landasan tingkah laku dalam menjalankan kewajiban keguruan. Dapat disimpulkan, bahwa kode etik guru merupakan seperangkat aturan yang berisi petunjuk, larangan maupun ketentuan bagi para guru tentang bagaimana melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Seorang guru sudah seharusnya menjunjung kode etik profesi karena guru memiliki peran dalam mencerdaskan anak bangsa (Marjuni, 2020).

Kode etik menjadi landasan para pendidik dalam menjalankan kewajibannya terhadap peserta didik maupun orang-orang yang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai (Kotten, 2026). Tujuan dari Kode etik adalah sebagai petunjuk untuk seorang pendidik dalam berperilaku. Dengan adanya kode etik guru ini akan meminimalisasi setiap tindakan asusila yang dilakukan oleh guru, sehingga pendidik menciptakan rasa aman karena para pendidik menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik (Kotten, 2026). Selain itu, kode etik guru dapat meningkatkan profesionalisme sebagai seorang

guru. Kode Etik guru berfungsi sebagai petunjuk dalam mengambil keputusan yang profesional sekaligus sebagai pengontrol agar guru tidak menyimpang dari kewajiban moralnya dan menjunjung tinggi kode etik dengan menjaga sikap profesional dalam berinteraksi dengan peserta didik, tenaga pendidik yang lain, dan masyarakat (Rusman et al., 2025). Kode etik ini juga diharapkan mampu mencegah tindakan penyimpangan. Jadi Kode etik berperan terhadap profesionalisme pendidik agar mereka tetap menjalankan tanggungjawabnya tanpa menyimpang dari norma dan aturan yang ada. Nilai-nilai utama seperti keadilan, kejujuran, tanggungjawab dan berintegritas harus dimiliki oleh pendidik sehingga mereka bisa menjadi teladan bagi anak didiknya.

Tantangan Era Digital dan Relevansi Kode Etik

Perkembangan teknologi digital di abad ke-21 telah mengubah lanskap pendidikan dan kehidupan sosial secara fundamental. Media sosial, platform streaming, dan aplikasi digital lainnya telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan siswa, membawa

dampak positif sekaligus tantangan serius terhadap pembentukan karakter dan moral mereka. Di sisi lain, era digital juga membawa konsekuensi negatif yang mengkhawatirkan terhadap perkembangan moral siswa. Kemudahan akses informasi tanpa filter yang memadai telah membuka celah bagi munculnya berbagai bentuk krisis moral di kalangan pelajar.

Menurut Manik, (2025), krisis moral siswa di era digital menimbulkan problem akademik yang kompleks terkait peran dan tanggung jawab guru sebagai pendidik. Pertama, guru dihadapkan pada dilema bagaimana menanamkan nilai-nilai moral tradisional dalam konteks kehidupan digital yang dinamis dan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Kedua, minimnya pemahaman guru tentang literasi digital dan kultur dunia maya membuat mereka kesulitan memahami akar permasalahan moral yang dihadapi siswa. Ketiga, terdapat gap kompetensi antara kecepatan perkembangan teknologi dengan kemampuan guru dalam mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis digital dalam pembelajaran.

Keempat, belum adanya kerangka etika profesi guru yang komprehensif dan spesifik dalam menghadapi tantangan moral di era digital, menyebabkan inkonsistensi pendekatan dan intervensi yang dilakukan guru.

Di tengah tantangan tersebut, kode etik guru justru semakin relevan. Menurut Rusman et al., (2025), kode etik tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan di ruang digital, seperti bagaimana guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Selain itu, Roslina, (2023) menegaskan bahwa guru juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi dan keamanan data siswa di berbagai platform digital. Menurut Hidayah, (2023), dalam penggunaan media sosial, guru dituntut untuk tetap menjaga sikap profesional dan martabatnya saat berinteraksi di ruang publik. Batasan dalam berkomunikasi dengan siswa juga perlu diperjelas agar hubungan tetap profesional, meskipun dilakukan melalui pesan instan atau kelas daring. Dengan demikian, kode etik berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan guru tetap bertindak etis

di tengah perubahan teknologi yang terus berlangsung.

Peran Kode Etik sebagai Landasan Moral

Kode etik guru tidak sekadar berisi daftar larangan atau kewajiban teknis, melainkan berfungsi sebagai landasan moral yang menuntun guru dalam setiap pengambilan keputusan profesional (Syamsiyah & Fitriatin, 2025). Sebagai fondasi moral, kode etik memberikan arah nilai-nilai luhur seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam praktiknya, peran ini berarti bahwa guru tidak hanya bertindak berdasarkan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak etis dari setiap tindakannya terhadap peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat.

Kode etik guru berperan penting dalam mewujudkan profesionalisme di era digital dengan beberapa cara (Rumabutar, E.G.B., & Naibaho, 2025):

1. Menjaga integritas dan akuntabilitas guru dalam setiap tindakan, terutama dalam konteks digital di mana

informasi dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan.

2. Meningkatkan kualitas interaksi daring antara guru dan siswa, dengan mendorong perilaku etis dalam komunitas daring, menghormati pendapat orang lain, dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
3. Memfasilitasi kolaborasi profesional antar guru baik secara tatap muka maupun daring, dengan tetap menghormati hak cipta.
4. Membantu guru menangani tantangan etis baru seperti privasi data dan keamanan informasi, dengan menetapkan standar perilaku yang jelas.
5. Berfungsi sebagai pedoman moral dalam membangun karakter dan moralitas siswa, di mana guru dituntut menunjukkan perilaku yang baik dan etis sehingga dapat menjadi panutan.

Dengan demikian, landasan moral ini menjadi benteng yang mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga integritas profesi dari perilaku manipulatif atau diskriminatif, serta memastikan bahwa guru tetap berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan peserta didik (Sosial et al., 2025). Tanpa landasan moral yang kuat, guru berisiko kehilangan arah dalam menjalankan perannya, terutama dalam

menghadapi dilema moral di era digital.

Kewajiban Guru di Era Digit

Perkembangan teknologi digital menuntut guru untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam dunia pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai sumber penyampai materi, melainkan bertindak sebagai fasilitator, mentor, dan figur teladan dalam pemanfaatan teknologi secara (Alfiyansyah et al., 2025). Demi menjaga agar pembelajaran tetap efektif dan tidak keluar dari jalur etika, guru wajib melaksanakan berbagai tanggung jawab profesinya dengan konsisten. Langkah ini krusial agar nilai-nilai moral tetap terjaga di tengah modernisasi pendidikan.

Di samping mengeskalasi kecakapan digital, pendidik memikul tanggung jawab untuk merawat profesionalitas dan standar etis saat beraktivitas di media sosial maupun platform edukasi daring. Kompleksitas ini diperkuat oleh temuan Alfiyansyah et al., (2025) yang menyatakan bahwa implementasi etika digital dalam pembelajaran harus mampu menjaga keselarasan antara pemanfaatan teknologi dengan nilai spiritual, moral,

dan karakter siswa. Selain itu, kajian Santoso & Fitriatin, (2024) juga menggarisbawahi bahwa penegakan kode etik profesi menjadi instrumen vital dalam mengawal integritas akademik, keamanan data siswa, dan kesantunan virtual. Oleh karena itu, selain memperkuat literasi teknologi, guru wajib bersikap etis di media sosial maupun platform daring dengan cara mengamankan privasi peserta didik, bertindak penuh tanggung jawab, serta menyaring informasi agar terhindar dari hoaks.

Guru di era digital berkewajiban menanamkan nilai moral dan pendidikan karakter kepada peserta didik. Menghadapi maraknya dampak negatif internet dan media sosial, guru harus bisa menjadi contoh nyata dalam berkomunikasi dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Selaras dengan hal tersebut, Arfa et al., (2024) menegaskan bahwa dimensi etis dalam akselerasi profesionalitas guru merupakan fondasi krusial untuk merawat mutu pendidikan, sehingga pendidik wajib mempertahankan integritas, akuntabilitas, dan keluhuran moral. Ditambahkan oleh Aliya Rosyidah & Fitriatin, (2024), profil guru yang beretika dan berkarakter kuat sangat

dibutuhkan di era globalisasi guna membentuk kepribadian siswa lewat keteladanan sehari-hari. Oleh karena itu, peran guru tidak hanya terbatas pada pengajaran akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa agar mampu menyikapi teknologi secara bertanggung jawab.

Kemampuan berinovasi dan penguasaan teknologi saat ini telah menjadi bagian integral dari tanggung jawab profesional seorang pendidik dalam menghadapi dinamika pendidikan modern. Optimalisasi teknologi digital sebagai instrumen pembelajaran interaktif menjadi sebuah keharusan guna menstimulasi keaktifan serta mempermudah pemahaman konseptual peserta didik. Menurut Sitompul, (2024) menegaskan bahwa kecakapan digital guru berkontribusi signifikan terhadap efisiensi pembelajaran di era siber, khususnya pada ketepatan pemilihan media dan teknologi edukasi. Diperkuat oleh Mardhiyah et al., (2021) penguasaan kompetensi abad ke-21 seperti kecakapan berpikir kritis dan literasi digital sangat krusial bagi guru agar mampu merancang metode pengajaran yang inovatif serta kontekstual dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, demi memicu

keaktifan dan mempermudah pemahaman siswa, guru dituntut terampil mengintegrasikan perangkat digital ke dalam proses belajar-mengajar, sekaligus menciptakan atmosfer kelas yang kreatif dan interaktif.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi, guru di era digital memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi:

1. Meningkatkan literasi dan kompetensi digital secara berkelanjutan agar mampu mengimbangi perkembangan teknologi.
2. Menjaga privasi dan keamanan data siswa di berbagai platform digital.
3. Berperilaku profesional di media sosial, dengan membedakan ranah pribadi dan profesional, serta menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang merusak citra profesi.
4. Menanamkan nilai-nilai moral dan karakter dalam konteks digital, seperti etika berkomunikasi daring dan kesadaran akan jejak digital.
5. Menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam akses

teknologi bagi seluruh peserta didik.

6. Menjaga integritas akademik di lingkungan digital, termasuk mencegah plagiarisme dan kecurangan daring.
7. Berkolaborasi secara profesional melalui platform digital dengan tetap menghormati hak cipta dan etika komunikasi.

D. Kesimpulan

Kode etik pendidik merupakan instrumen normatif dan moral yang mengarahkan guru dalam mengemban tugas profesionalnya. Urgensi pedoman ini kian meningkat di era digital guna mengantisipasi berbagai tantangan etis, seperti distorsi penggunaan media sosial, pelanggaran privasi data peserta didik, dan degradasi integritas akademik. Dengan demikian, kode etik berperan sebagai panduan moral yang memastikan guru tetap profesional, akuntabel, serta berkomitmen pada nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam ekosistem pendidikan.

Di era digital, peran pendidik telah bertransformasi dari sekadar penyampai materi menjadi teladan

dalam pemanfaatan teknologi secara bijak dan etis. Guru diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi digital, menjaga profesionalisme di dunia maya, serta menjamin keamanan data peserta didik di samping tetap menginternalisasikan nilai-nilai karakter. Oleh karena itu, implementasi kode etik guru secara konsisten menjadi instrumen krusial dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, bermartabat, dan adaptif, guna mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, serta bertanggung jawab terhadap teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Faisal Asyha, Yeni Astuti, Raden Roro Atmim Nurona, & Nirva Diana. (2025). Analisis Implementasi Etika Profesi Dan Kode Etik Guru Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Niara*, 18(1), 249–257. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27521>
- Alfiyansyah, H., Nurlela, E., Fakhury, A. N., & Kurahman, O. T. (2025). Etika Digital dalam Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam : Menjaga Nilai Spiritualitas di Tengah Inovasi Pembelajaran. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 8(3), 1117–1126. <https://doi.org/10.24256/iqro.v8i3.8418>
- Aliya Rosyidah, S., & Fitriatin, N. (2024). Membangun Profesionalisme Guru Beretika dan Berkarakter Melalui Perspektif Islam di Era Globalisasi. *Jurnal Kependidikan Islam*, 14(2), 183–196. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2024.14.2.183-196>
- Amanah, N., Al-Ghofir El-Muhtadi Rizal, Z., Cahaya Khamila, K., Pratiwi, S., Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, F., Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan Jalan Pahlawan Km, U. K., Pekalongan, K., & Tengah, J. (2025). The Evolution And Relevance Of The Professional Code Of Ethics For Teachers In Indonesia In The Digital Age Evolusi Dan Relevansi Kode Etik Profesi Guru Di Indonesia Pada Era Digital. *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(4), 1881–1890. <http://journal.al-matani.com/index.php/jkip/index>
- Amelia, D. A., Fauzi, I., & Zawawi, M. I. (2025). Profesionalisme Guru di Era Digital: Menjaga Integritas di Tengah Krisis Etika Pendidikan. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 223–233. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v3i4.2505>
- Arfa, A. N., Saragih, T. K., & Hidayat, N. (2024). Etika dalam Pengembangan Profesional Guru: Tantangan dan Solusi. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 14310–14318.

- <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6438>
- Arifin, Z., & Umeirsyah, U. (2023). Karakteristik dan Kompetensi Etika Guru Milenial di Era Digital. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 4(1), 61–68. <https://doi.org/10.32478/ajmie.v4i1.1915>
- Haddadul Ilmi Harahap. (2025). KODE ETIK GURU SEBAGAI PENDIDIK. *Journal Central Publisher*, 2(8), 2466–2472. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i8.506>
- Harpen, A. M., Zulkifli, Rusdi, & Pebrian, R. (2024). Profesionalisme Guru dalam Pengembangan Mutu Pendidikan di Era Milenial. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 653–661. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i1.812>
- Hidayah, I. (2023). Navigasi Ruang Digital: Peran Guru dalam Kampanye Moderasi Beragama melalui Media Sosial. *Journal of Education Research*, 4(4), 2439–2451. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.682>
- Kotten, Y. S. (2026). Urgensi Relevansi Kode Etik Guru dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan Era Industri 4 . 0. 1(1), 119–133.
- Manik, W. (2025). Etika Guru dalam Menghadapi Krisis Moral Siswa di Abad Digital. 04(02).
- Mardhiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Febyana, C., & Zulfikar, M. R. (2021). Pentingnya Keterampilan Belajar di Abad 21 sebagai Tuntutan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. 71(1), 63–71.
- Marjuni, A. (2020). PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK KEPRIBADIAN GURU DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/jpk.v1i1.14210>
- Panggabean, D. S., & Naibaho, D. (2025). *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*. 4(1), 210–214.
- Roslina. (2023). An Analysis of English for Young Learner Teachers' Classroom Management. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(2), 257–268. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i2.35231>
- Rumabutar, E.G.B., & Naibaho, D. (2025). Peran Kode Etik Guru Pak Dalam Menghadapi Tantangan Keprofesionalisme Di Era Digital Masa Kini. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1497–1508.
- Rusman, A. H., Universitas, P., Negeri, I., & Makassar, A. (2025). Implementasi Kode Etik Guru Terhadap Proses Pembelajaran. 02(June), 407–413.
- Salwa, G. (2025). EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume 1 Nomor 5, Oktober 2021. *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 2(5), 773.

- Santoso, R. A., & Fitriatin, N. (2024). Penerapan Kode Etik Profesi terhadap Profesionalisme Guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di Era Digital 5.0. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1364–1370. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.762>
- Sitompul, B. (2024). Kompetensi Guru dalam Pembelajaran di Era Digital. *An-Nibraas*, 3(01), 32–44. <https://doi.org/10.62589/jurnalpemi.kiranislam.v3i01.252>
- Sosial, J. I., Jishs, S., No, V., Juni, M., Aisyah, F., Nur, S., Aulya, N., & Zazak, S. (2025). *Urgensi Etika profesi Dalam Menjaga Martabat Pendidikan*. 3(6), 1073–1078.
- Sugiarto, & Farid, A. (2023). Literasi Digital Sebagai Jalan Penguatan Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 580–597. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i3.2603>
- Syamsiyah, N. E., & Fitriatin, N. (2025). Analisis Implementasi Kode Etik Profesi Guru dalam Proses Pengambilan Keputusan di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), 160–168. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.898>